



Penodaan Agama

Memahami, Membela Diri dan
Mengadvokasi

Panduan Ringkas untuk Masyarakat Sipil



KONSTITUSI



Penulis: Asfinawati dan Muhamad Isnur
Editor: Jimmy M.I. Sormin



PENODAAN AGAMA: MEMAHAMI, MEMBELA DIRI, DAN MENGADVOKASI

Panduan Ringkas untuk Masyarakat Sipil

Copyright ©2023 oleh

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)

All rights reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari PGI.

Diterbitkan oleh:

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat 10430

Telp. (021) 3908118-20

Surel: pgi@cbn.net.id

www.pgi.or.id

Bekerja sama dengan **PUSAD Paramadina** dan **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)**

Penulis: Asfinawati dan Muhamad Isnur

Editor: Jimmy M.I. Sormin

Desain Sampul: Riza Anila Handayani Ayal

Tata Letak: Maxie Y. Karouw

Cetakan pertama, November 2023

Sambutan Majelis Pekerja Harian PGI

Beragam persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran dan penghargaan terhadap KBB masih harus terus ditingkatkan. Sebagian dari masalah terkait pemajuan KBB di Indonesia itu terkait kehidupan demokrasi sesudah Reformasi 1998. Sisi lain dari Reformasi itu telah membawa komplikasi baru dalam pengelolaan kehidupan keberagaman dan keberagamaan di Tanah Air, ditambah pula komponen penegakan hukum yang masih belum mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Sebagian masyarakat sendiri kerap mendukung sistem politik yang mendahulukan kelompok mayoritas (mayoritarianisme), sehingga hak-hak kelompok minoritas terpinggirkan.

Sementara itu, kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih terlihat belum kuat, sekalipun pemenuhan dan pemajuan hak warga negara dalam aspek ini sudah menjadi amanat konstitusi sejak berdirinya negara-bangsa ini. Tak jarang kita menyaksikan kasus-kasus terkait rumah ibadah, penyesatan kelompok atau aliran tertentu, penodaan agama, dan ujaran kebencian, yang direspons atau diselesaikan dengan pendekatan keamanan dan ketertiban, tanpa mempertimbangkan serta menguatkan sisi KBB itu sendiri agar semakin hidup di tengah masyarakat.

Di sisi lain, warga atau kelompok yang rentan akan tindakan diskriminatif dan intoleran pada awalnya acap kali kurang berdaya untuk melakukan pembelaan atau mencari alternatif solusi. Hal tersebut disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan pengalaman, serta relasi atau jejaring yang dapat mengadvokasi dan membuatnya berdaya.

Terhadap hal tersebut, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, melalui Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC), menyusun

serial buku panduan ringkas terkait KBB agar dapat membantu warga masyarakat maupun elemen lainnya dalam meningkatkan pemahaman tentang KBB, serta mampu untuk merespons dengan tepat kasus-kasus KBB yang sedang dihadapinya. Dalam penyusunan buku ini PGI bekerja sama dengan PUSAD Paramadina dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang sejak lama menjadi mitra PGI dalam mengarusutamakan dan merespons isu KBB di Indonesia.

MPH PGI menyambut dengan baik terbitnya serial buku panduan ringkas untuk masyarakat sipil ini. Kami berterima kasih kepada para penulis, editor, dan setiap pihak yang telah bekerja sama serta bekerja keras dalam penyusunannya. Kami juga berterima kasih kepada Centre for Church based Development (CKU, Denmark) yang telah mendukung penerbitan ini. Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, serta berkontribusi positif dalam pengarusutamaan KBB di Tanah Air, agar menjadi warisan penting bagi generasi yang akan datang.

Atas nama MPH PGI

Pdt. Jacklevyn F. Manuputty
Sekretaris Umum

Daftar isi

Sambutan Majelis Pekerja Harian PGI	ii
1 Pengantar	1
2 Memahami Penodaan Agama	5
Perkembangan penodaan agama	6
Pola atau modus penerapan penodaan agama	9
Praktik penerapan UU 1/PNPS/1965 dan KUHP	11
Upaya judicial review terhadap pasal penodaan agama	13
KUHP Baru	13
Penodaan agama di negara-negara lain	15
Belajar dari Resolusi Pencemaran Agama (defamation of religion)	16
Ketidaksesuaian penodaan agama dengan peraturan HAM internasional	17
3 Menghadapi dan Menangani Penodaan Agama	19
Upaya atau langkah-langkah hukum	20
Penanganan serangan digital	24
Pendekatan dan Penyelesaian Sosial	25
Keagamaan	26
4 Penutup	27
Tentang Penulis dan Editor	29
Rujukan dan Bacaan Lanjutan	30

1

Pengantar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin dan melindungi dengan sangat tegas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Jaminan ini juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya mengenai hak asasi manusia (HAM) seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Indonesia juga menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan turut menghormati, menjamin dan memenuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Akan tetapi dalam sejarah, perjalanan dan praktiknya terdapat banyak pelanggaran HAM khususnya pengakuan terhadap agama/kepercayaan di luar enam agama yang disebut dalam UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Kelompok penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi yang sangat panjang, begitu juga agama-agama di luar enam agama yang disebutkan dalam UU PNPS 1965 itu. UU ini juga kemudian menjadi alat untuk mempidanakan orang/kelompok masyarakat dengan tuduhan melakukan Penodaan Agama melalui Pasal 156a dalam KUHP.

Perubahan dan penegasan kembali KBB dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak serta merta mengubah praktik diskriminasi dan kriminalisasi tersebut. Kita bisa melihatnya langsung dari beberapa kasus yang cukup mencolok,

misalnya HB. Jassin, Lia Aminuddin, Sumardin Tapayya, Meliana, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), dan masih banyak lainnya.

Untuk apa dan untuk siapa panduan ini?

Diharapkan panduan ini dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh mereka yang ingin belajar secara sederhana tentang apa dan bagaimana penodaan agama, bagaimana jika kita atau sekitar kita dituduh serta dilaporkan atas pidana penodaan agama. Panduan ini juga bisa digunakan oleh pelajar, mahasiswa, pemerhati hukum dan HAM, serta para penganut dan agamawan yang selama ini rentan terhadap tuduhan penodaan agama.

Panduan ini melengkapi berbagai referensi lain tentang penodaan agama di antaranya Ketidakadilan dalam Beriman (ILRC: 2012);¹ Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama (LBH Jakarta: 2012);² Buku Sumber Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Wahid Foundation: 2016);³ Kerukunan dan Penodaan Agama, Alternatif Penanganan Masalah (CRCS UGM: 2017);⁴ Factsheet Penodaan Agama (YLBHI :2018);⁵ Penafsiran terhadap Pasal 156a Huruf a KUHP tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia (LeIP: 2018);⁶

¹ Uli Parulian. Sihombing dkk., Ketidakadilan Dalam Beriman (Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), 2012).

² Muhamad Isnur dkk., Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi, ed. Muhamad Isnur, 1 ed. (Jakarta: LBH Jakarta, 2012).

³ Alamsyah M Djafar dkk., Buku Sumber: Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia, ed. Alamsyah M Djafar dan Atikah Nuraini (Jakarta: Wahid Foundation, 2016), www.wahifoundation.org.

⁴ Zainal Abidin Bagir, Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah (Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), Universitas Gajahmada, 2017), www.crcs.ugm.ac.id;

⁵ Asfinawati, Muhamad Isnur, dan Febi Yonesta, Factsheet Penodaan Agama (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018).

⁶ Arsil dkk., Penafsiran Terhadap Pasal 156a Huruf a KUHP Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia, ed. David Cohen (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018).

Laporan Pemantauan Penodaan Agama 2021 (YLBHI: 2021).⁷

Panduan ini berisi dua bagian. Pada bagian pertama pembaca akan diantar untuk memahami tentang penodaan agama. Pada bagian ini akan dijelaskan secara singkat tentang sejarah munculnya: pengaturan dalam UU 1/PNPS/1965 dan KUHP; praktik penerapan UU 1/PNPS/1965 dan KUHP; perkembangan dalam UU Ormas: Penistaan; perkembangan dalam hukum ITE, irisan 156a dengan 156 KUHP lama; penodaan agama di negara-negara lain; belajar dari resolusi defamation of religion; melihat kesesuaian dengan instrumen HAM internasional dan penodaan agama dalam KUHP baru.

Pada bagian berikutnya, buku ini akan mengantarkan pembaca pada bagaimana menghadapi dan “menangani” penodaan agama. Penyusun berupaya untuk memberikan berbagai posisi dan juga langkah-langkah yang dapat dan perlu dilakukan dalam menghadapi upaya kriminalisasi yang menggunakan tuduhan penodaan agama.

⁷ Asfinawati dan Aditia Bagus Santoso, Laporan Penodaan Agama: Laporan YLBHI atas Kasus Penodaan Agama Sepanjang Tahun 2020 (Jakarta, Maret 2021).

2

Memahami Penodaan Agama

Sejarah munculnya

Penodaan agama di Indonesia pertama kali muncul dalam UU 1/PNPS/1965 tentang Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 melarang orang

“dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Kemunculan penodaan agama dalam KUHP dimandatkan oleh Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang menyatakan

“Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: ‘Pasal 156a dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.’”

Latar belakang kemunculan penodaan agama ini sangat diskriminatif, yang secara singkat dapat dilihat dalam penjelasan umum UU 1/PNPS/1965 yaitu:

- a. Timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.
- b. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama.
- c. Aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada. Lebih lanjut diketahui bahwa yang disasar oleh UU 1/PNPS/1965 ini adalah segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya, dan sebagainya.
- d. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas, yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara, dan agar segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati ketenteraman beragama, serta jaminan untuk menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.

Perkembangan penodaan agama

Penggunaan penodaan agama meluas pascareformasi. Mulai tahun 1965 hingga tahun 2000 (35 tahun) jumlah kasus yang diadili mencapai 10 kasus, sementara dari tahun 2000 hingga 2011 (11 tahun) jumlah kasus yang diadili dengan pasal ini meningkat menjadi 37 kasus.⁸ Data lain menunjukkan dari 1998-2011 kasus penodaan agama berjumlah 47

⁸ UGM, Pasca Reformasi, Jumlah Kasus yang Diadili Terkait Penodaan Agama Meningkat, 2012. [Pasca Reformasi, Jumlah Kasus yang Diadili Terkait Penodaan Agama Meningkat - Universitas Gadjah Mada \(ugm.ac.id\)](http://ugm.ac.id)

kasus, dan melibatkan 120 orang.⁹ Melonjaknya kasus penodaan agama dari tahun ke tahun ditunjukkan dari tahun 2008 hingga 2018, atau hanya dalam kurun 10 tahun telah terdapat 123 kasus pemidanaan.¹⁰

Penodaan agama dalam perkembangannya tidak hanya ada dalam UU 1/PNPS/1965 dan KUHP tetapi juga UU ITE dan Ormas.

UU	UU 1/ PNPS/1965	KUHP Lama	UU UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	UU 16/2017 tentang Ormas
Rumusan Pasal	Dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.	Barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Pasal 28 (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)	Pasal 59 (3) Ormas dilarang: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

⁹ Melissa Crouch, *Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law*, *Asian Journal of Comparative Law* Volume 7, University of Cambridge, 2012, hal. 1. [Sci-Hub | Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law. Asian Journal of Comparative Law, 7, 1–46 | 10.1017/s2194607800000582](https://doi.org/10.1017/s2194607800000582)

¹⁰ Alamsyah M. Djafar, *Tawar-Menawar Kebebasan: Satu Dekade Pemantauan Ke-merdekaan Beragama Berkeyakinan* Wahid Foundation, Wahid Foundation, Jakarta, 2020.

<p>Ancaman Hukuman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. • Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang, setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. • Apabila masih terus melanggar maka orang, penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. 	<p>Pidana penjara selama-lamanya lima (5) tahun.</p>	<p>Pidana penjara paling lama 6 tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Sanksi administratif (Pasal 61 ayat 1) 1. peringatan tertulis; 2. penghentian kegiatan; dan/atau 3. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sanksi pidana: dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.</p>
------------------------	---	--	--	--

Pola atau modus penerapan penodaan agama

Penodaan agama nyaris tidak pernah diterapkan begitu saja dalam arti seperti tindak pidana lain. Pada umumnya kasus pemidanaan keyakinan dengan pasal penodaan agama memiliki pola sebagai berikut:

- Orang atau kelompok yang tersinggung menyebarkan berita ataupun konten yang dianggap menodai agama.
- Kabar penodaan agama meluas tidak hanya dalam lingkaran penyebar berita. Cerita pada umumnya “ditambah-tambahi” dari kronologi awal bahkan kerap memuat fitnah (*hate spin*). Penggunaan media sosial mempercepat dan memperluas penyebaran berita maupun fitnah tersebut.
- Media mainstream ikut mengangkat berita ini.
- Pejabat publik ikut berkomentar atas berita penodaan agama ini.
- Ancaman dari ormas tertentu kepada orang/kelompok yang dianggap menodai agama biasanya berupa ujaran kebencian (*hate speech*). Media sosial saat ini kerap digunakan untuk melakukan hal dimaksud.
- Pada umumnya muncul pendapat keagamaan, misalnya fatwa tentang kesesatan orang/kelompok tersebut.
- Desakan dari ormas tertentu atau masyarakat kepada polisi untuk mengkriminalkan orang/kelompok yang dianggap menodai agama maupun kepada pemerintah untuk membubarkan kelompok tersebut.
- Serangan massa kepada tempat orang/kelompok tersebut (dalam beberapa kasus tidak muncul serangan karena sudah terjadi kriminalisasi).
- Orang atau kelompok itu dijadikan tersangka, dan pada umumnya ditahan.

Dalam tuduhan penodaan agama juga terdapat pola yaitu orang/komunitas yang berbeda dianggap sesat. Perbedaan ini dapat terjadi dalam berbagai varian yaitu:

1. Praktik ibadah memiliki perbedaan.
2. Teologi memiliki beberapa perbedaan.

3. Merupakan gerakan keagamaan baru di mana seseorang atau sebuah komunitas menyatakan adanya agama atau keyakinan baru.

Aktor yang terlibat dalam penodaan agama terbagi dalam dua kategori besar yaitu:

1. **Negara**, terdiri dari
 - a. kesbangpol
 - b. kepolisian
 - c. kejaksaan khususnya Pengawas Aliran Kepercayaan di Masyarakat (Pakem)
 - d. pengadilan;
2. **Non-negara**, terdiri dari
 - a. majelis/organisasi keagamaan
 - b. ormas
 - c. media tertentu
 - d. akun-akun media sosial tertentu.

Karakteristik korban cukup beragam mengingat penodaan agama ditimpakan kepada berbagai tindakan yaitu:

1. Orang yang mengaku nabi.
2. Orang/kelompok yang menjalankan praktik keagamaan secara berbeda.
3. Orang/kelompok yang menafsirkan agama secara berbeda dengan yang umum.
4. Mereka yang dianggap mengolok-ngolok agama termasuk kitab, nabi, praktik keagamaan, simbol agama, Tuhan, pengikut agama, maupun lagu yang memuat simbol-simbol agama. Di dalam kriteria ini, termasuk mereka yang membuat konten di media sosial.
5. Orang yang mengkritik agama, praktik keagamaan ataupun umat beragama.

Penodaan agama jelas memiliki dampak, baik terhadap mereka yang dituduh melakukan penodaan agama maupun masyarakat.

Dampak terhadap orang atau komunitas yang dituduh melakukan penodaan agama:

1. Distigma oleh masyarakat.
2. Terusir dari rumah atau kampung halamannya.
3. Kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian.
4. Mengalami penyerangan sehingga mendapatkan luka-luka hingga meninggal dunia.
5. Dipenjara.

Dampak terhadap masyarakat:

1. Masyarakat terpecah dan tidak harmonis.
2. Anggota masyarakat turut melakukan tindak pidana.
3. Sebagian yang melakukan tindak pidana menjalani proses hukum dan pemidanaan.
4. Masyarakat belajar untuk melanggar hukum.
5. Masyarakat tidak lagi mengetahui tentang mana yang benar dan salah berdasarkan hukum.

Dampak terhadap negara:

1. Jumlah pengungsi di dalam negeri dan orang miskin semakin bertambah, padahal pembangunan berupaya mengurangi angka kemiskinan.
2. Kesadaran hukum menurun.
3. Ketertiban menurun.

Praktik penerapan UU 1/PNPS/1965 dan KUHP

Penggunaan pasal penodaan agama dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu: 1) individu, dan 2) organisasi. Khusus untuk pimpinan atau anggota suatu organisasi tidak mengikuti pola yang sama. Setidaknya terdapat tiga jenis tindakan dalam praktik selama ini¹¹ yaitu:

¹¹ Asfinawati dkk, Factsheet Penodaan Agama, YLBHI, 2018. factsheet-penodaan-agama-YLBHI-fix.pdf

- a. Kelompok mendapat peringatan lebih dahulu, contohnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- b. Pemimpin kelompok langsung dipidana, contohnya Tajul Muluk, pemimpin kelompok Syiah di Sampang.
- c. Pemimpin agama yang dikriminalisasi beberapa saat setelah organisasinya diberi peringatan bahkan sebelum peringatan tersebut dievaluasi, contohnya tiga orang yang dianggap pemimpin eks Gafatar (yang menganut keyakinan Millah Abraham).

Penerapan ini tentu diskriminatif karena hukum diterapkan secara tidak pasti. UU ini jarang digunakan pada masa Orde Baru. Sesudah 1998, Ketika tingkat kontestasi politik semakin tinggi, sekitar 120 orang sudah dihukum berdasarkan UU ini. Beberapa contoh di antaranya:

No.	Nama	Korban
1	Hans Bague Jassin	HB Jassin divonis 1 tahun penjara, percobaan 2 tahun, dengan menggunakan Pasal 156a KUHP, karena bersikeras tidak mau mengungkap identitas asli Ki Pandji Kusmin yang menulis cerpen berjudul “Langit Makin Mendung,” yang mana isinya dianggap menghina kesucian agama Islam.
2	Arswendo Atmowiloto	Arswendo Atmowiloto divonis 5 tahun penjara dengan menggunakan Pasal 156a KUHP, karena memuat hasil angket yang menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan ke-11 dalam Tabloid Mingguan Monitor, di mana Arswendo selaku pimpinan redaksi tabloid tersebut.
3	Lia Aminuddin alias Lia Eden	Lia Aminuddin divonis penjara dengan menggunakan Pasal 156a KUHP karena meyakini dirinya sebagai jelmaan Malaikat Jibril yang diutus Tuhan, dan dianggap melakukan penafsiran terhadap beberapa ayat dalam Al-Quran yang tidak sesuai kaidah penafsiran.
4	Ardi Husain	Ardi Husain dan 6 pengurus Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) lainnya divonis bersalah dengan menggunakan Pasal 156a KUHP, karena menerbitkan sebuah buku berjudul Menembus Gelap Menuju Terang 2 (MGMT 2) yang berisi uraian Al-quran dan hadist hasil ceramah Ardhi Husain yang dianggap sesat oleh MUI Kabupaten Probolinggo.
5	Sumardin Tappayya	Sumardin Tappayya divonis bersalah dengan menggunakan Pasal 156a KUHP karena mempraktikkan ajaran ‘shalat bersiul’ bersama pengikutnya yang dinilai menyimpang oleh MUI Kabupaten Polewali Mandar.

Upaya judicial review terhadap pasal penodaan agama

Setidaknya ketentuan penodaan agama telah empat kali diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan pertama adalah Nomor 140/PUU-VII/2009 dengan pemohon Gus Dur, dkk. Kedua, diajukan oleh Tajul Muluk, pimpinan Syiah Sampang yang kemudian dipidana dengan Pasal 156a KUHP, putusan bernomor 84/PUU-X/2012. Pengajuan ketiga oleh JAI, dan mendapatkan Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017. Keempat kalinya judicial review diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mendapatkan Putusan bernomor 76/PUU-XVI/2018.

No	Putusan JR UU 1/PNPS/1965	Pertimbangan
1	140/PUU-VII/2009	<ul style="list-style-type: none">• Menolak permohonan.• Negara tidak memiliki hak atau kewenangan untuk tidak mengakui eksistensi suatu agama sebab negara wajib menjamin dan melindungi agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.• UU 1/PNPS/1965 tidak membatasi pengakuan atau perlindungan kepada hanya enam agama.
2	84/PUU-X/2012	Menolak permohonan
3	56/PUU-XV/2017	Menolak permohonan
4	76/PUU-XVI/2018	Menolak permohonan

KUHP Baru

Indonesia memiliki KUHP baru dengan UU 1/2023 yang disahkan pada 2 Januari 2023. KUHP baru ini baru mulai mengikat masyarakat tiga tahun kemudian, yaitu pada 2 Januari 2026.

Pasal 622 (1) KUHP baru menyatakan pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian Pasal 622 (3) mengatur bahwa Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 diganti dengan Pasal 300 dan Pasal 302 ayat (1) KUHP.

Berikut adalah isi dari Pasal 300 dan 302 ayat (1):

	Rumusan Pasal	Ancaman Hukuman
Pasal 300	<p>Setiap orang di muka umum yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; menyatakan kebencian atau permusuhan; atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama, atau kepercayaan di Indonesia. <p>Penjelasan Setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi atau penodaan bukan merupakan tindak pidana menurut pasal ini.</p>	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (200 juta rupiah).
Pasal 302 (1)	Di muka umum menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (50 juta rupiah).

Hapusnya Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 merupakan peluang untuk menolak kasus-kasus penodaan agama. Sayangnya pasal 1 UU 1/PNPS/1965 masih berlaku sehingga dapat menjadi celah diberlakukannya penodaan agama dalam arti yang lama, yaitu kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.

Pasal 300 juga terlihat mencoba mengubah penodaan agama menjadi ujaran kebencian. Upaya ini sayangnya tidak tuntas karena agama serta kepercayaan juga menjadi subyek ujaran kebencian, padahal seharusnya hanya individu. Akibatnya apa yang selama ini disebut sebagai penodaan agama dapat beralih menggunakan pasal ujaran kebencian terhadap agama atau kepercayaan. Apalagi mengingat penjelasan pasal 300 masih memuat kata “penodaan.” Lengkapnya penjelasan pasal 300 menyatakan:

Setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi atau penodaan bukan merupakan Tindak Pidana menurut pasal ini.

Pasal 302 (1) juga memberikan keistimewaan kepada umat beragama, karena tidak ada pengaturan sejenis secara sebaliknya, yaitu di muka umum menghasut agar seseorang menjadi beragama atau berkepercayaan. Oleh karena itu, meskipun penjelasan Pasal 302 (1) menegaskan bahwa “ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan,” tetapi membuka peluang pemidanaan terhadap orang yang mengajak orang lain untuk tidak beragama. Kata “menghasut” dalam pasal ini berpotensi untuk ditafsirkan secara luas.

Penodaan agama di negara-negara lain

Pew Research Center menemukan bahwa pada 2019 terdapat 79 negara dan teritori (dari 198 negara yang diteliti di seluruh dunia, atau sekitar 40%) memiliki undang-undang atau kebijakan yang melarang penistaan, yang didefinisikan sebagai ucapan atau tindakan yang dianggap menghina Tuhan atau orang atau benda dianggap suci.¹²

Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) menemukan pada 2020 terdapat 84 negara di seluruh dunia yang memiliki aturan penistaan agama. 81% dari kasus penegakan aturan tersebut hanya terjadi di 10 negara yaitu: Pakistan, Iran, Rusia, India, Mesir, Indonesia, Yaman, Bangladesh, Arab Saudi, dan Kuwait.

¹² Virginia Villa, Four-in-ten countries and territories worldwide had blasphemy laws in 2019, Pew Research Center, 2022. [40% of world's countries and territories had blasphemy laws in 2019 | Pew Research Center](#)

Pada 43 negara atau sekitar 51%, dari 84 negara tersebut tidak ditemukan satupun kasus penegakan penistaan agama tersebut.¹³

Di Selandia Baru, *blasphemy law* dicabut pada 2019 setelah media di negara tersebut melaporkan bahwa undang-undang itu tidak diberlakukan sejak 1922. Yunani juga menghapuskan UU sejenis pada tahun 2019.¹⁴

Belajar dari Resolusi Pencemaran Agama (*defamation of religion*)

Tahun 1999-2010 terjadi debat panjang di PBB terkait penodaan agama. Pada 2008 dikeluarkan Resolusi nomor 7/19 tentang *defamation of religion*. Resolusi ini disetujui oleh 29 negara anggota, 16 negara menolak dan 7 negara abstain. Resolusi tersebut antara lain mengatur tentang stereotip negatif terhadap agama dan manifestasi intoleransi serta diskriminasi dalam urusan agama atau kepercayaan yang masih terjadi. Ia juga mengatur tindakan kekerasan serta penyerangan psikologis dan fisik; penghasutan untuk hal itu terhadap orang-orang atas dasar agama atau kepercayaan mereka, dan tindakan itu ditujukan terhadap bisnis, properti, pusat budaya, dan tempat ibadah mereka. Resolusi ini menyebutkan perlindungan terhadap tindakan kebencian, diskriminasi, intimidasi, dan pemaksaan yang diakibatkan oleh pencemaran terhadap agama, dan hasutan kebencian terhadap agama pada umumnya.

Pada 2011, melalui konsensus muncul Resolusi Dewan HAM PBB 16/18, dan merupakan titik balik dalam upaya menghadapi intoleransi beragama, terlebih Resolusi ini didukung oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Arti penting Resolusi 16/18 adalah menempatkan orang

¹³ USCIRF, *Violating Rights: Enforcing the World's Blasphemy Laws*.
[Violating Rights: Enforcing the World's Blasphemy Laws | USCIRF](#)

¹⁴ Virginia Villa, *Four-in-ten countries and territories worldwide had blasphemy laws in 2019*, Pew Research Center, 2022.
[40% of world's countries and territories had blasphemy laws in 2019 | Pew Research Center](#)

dan bukan agama sebagai pusat perhatian.¹⁵

Intinya ujaran kebencian yang seharusnya diatur dan bukan penodaan agama. Berikut adalah aturan HAM internasional terkait ujaran kebencian:

No.	Aturan	Isi
	Pasal 20 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik	Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
	The Rabat Plan of Action	Ujaran kebencian dapat dipidana setelah melalui tes ambang batas berikut: <ul style="list-style-type: none">• Konteks• Pembicara• Niat• Isi dan bentuk• Luasnya tindak tuturan• Kemungkinan, termasuk kesegeraan akan terjadi.
	Resolusi Dewan HAM PBB 16/18	Segala advokasi tentang kebencian berdasarkan agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, baik melibatkan penggunaan cetakan, audio visual atau media elektronik atau sarana lainnya.

Ketidakesesuaian penodaan agama dengan peraturan HAM internasional

Penodaan agama tidak sesuai dengan peraturan HAM internasional. Kebebasan beragama atau berkeyakinan diatur dalam pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah menjadi hukum Indonesia dengan UU 12/2005. Bunyi lengkap Pasal 18 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau

¹⁵ Kari Telle, UN Resolution 16/18 and the Istanbul Process: What has been achieved? A charting of blasphemy trends in Pakistan and Indonesia, Chr. Michelsen Institute, 2022. [UN Resolution 16/18 and the Istanbul Process: What has been achieved? A charting of blasphemy trends in Pakistan and Indonesia. \(cmi.no\)](https://www.cmi.no/publications/2022/16/18)

kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara pihak dalam kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 18 (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik melarang paksaan sehingga orang tidak dapat menganut, menetapkan atau memilih agama atau keyakinannya. Ancaman pidana jelas adalah bentuk paksaan/koersi. Pasal 18 (3) Hak Sipil dan Politik menyatakan pembatasan hanya untuk menjalankan agama atau kepercayaan. Artinya menganut, menetapkan, memilih agama tidak dapat dibatasi. Oleh itu karena mengkriminalkan seseorang karena pilihannya untuk menganut keyakinan tertentu tidak sesuai dengan HAM.

Pembatasan baru boleh dilakukan apabila karena keyakinan yang dianutnya itu seseorang berusaha meracuni sumber air, beribadah di tengah jalan, mencoba membunuh orang lain, atau perbuatan lain yang sejenis.

3

Menghadapi dan Menangani Penodaan Agama

Jika kita melihat pada bagian sebelumnya, bahwa tuduhan dan penerapan penodaan agama tidak berdiri sendiri sebagaimana pada tuduhan pidana lain. Ia berkelindan dengan faktor sosial dan mobilisasi kebencian. Maka, untuk menghadapi dan menangani tuduhan penodaan agama pun perlu cara dan penanganan yang berbeda. Setidaknya perlu 3 (tiga) upaya yakni di ranah hukum, ranah sosial, dan ranah keagamaan itu sendiri.

Sebelum masuk ke upaya atau penanganan, hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah membangun kesiapan ketika hal itu belum terjadi:

1. Berhati-hati dan waspada, terlebih ketika menjadi orang atau kelompok yang memang berpotensi menjadi kelompok rentan atau merupakan target yang biasa diincar. Karena sering kali isu agama menjadi alat untuk kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu.
2. Membangun pencegahan dan jejaring, agar ketika ancaman atau serangan datang kita memiliki mitigasi yang lebih siap.
3. Membuat analisis situasi dan perkembangan apakah akan mengarah pada situasi yang membahayakan.
4. Mendokumentasikan setiap perkembangan dengan baik, dan membuat catatan atau ringkasan kronologi, agar ketika dibutuhkan ia bisa digunakan dengan cepat.

Upaya atau langkah-langkah hukum

1. Mengajukan pembelaan dan mendapatkan bantuan hukum

- Tuduhan melakukan penodaan agama biasanya akan dilakukan serangkaian pemanggilan dan pemeriksaan, baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat). Ini membutuhkan keahlian dan kehadiran advokat/pengacara yang memahami dan menguasai bukan hanya tentang prosedur hukum acara pidana, tetapi juga memahami KBB dengan baik. Advokat bisa dan punya kewenangan mendampingi pada setiap tahapan. Untuk bantuan hukum bisa didapatkan melalui lembaga-lembaga bantuan hukum di bawah naungan YLBHI (<https://ylbhi.or.id>), atau LBH-OBH lain yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (<https://adil.bphn.go.id>).
- Advokat/Tim Bantuan Hukum diharapkan bisa membangun kerangka pembelaan yang maksimal di setiap tahapan. Upaya yang maksimal sejak awal perlu dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan, bukan hanya saat di Pengadilan. Misalnya, dengan mengetahui pola upaya kriminalisasi yang biasa dilakukan oleh aparat, dan melakukan upaya *counter* yang maksimal, menghadirkan ahli, saksi dan dukungan-dukungan lembaga HAM untuk bisa memberikan perspektif lain bagi Polisi dan Kejaksaan.
- Ketika terdapat penetapan tersangka, tim advokasi bisa melakukan Pra-peradilan. Pra-peradilan sekarang tidak hanya untuk menguji sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan pengeledahan, akan tetapi juga bisa untuk penetapan tersangka.
- Dalam proses ini biasanya kepolisian akan mendorong pada proses mediasi, walaupun seharusnya ini tidak bisa dilakukan; tetapi dalam banyak kasus hal ini dilakukan oleh kepolisian, dan terdapat beberapa kasus yang berhenti.

- Mengajukan ahli, baik dalam pemeriksaan di kepolisian maupun pengadilan. Dalam hukum acara pidana, keterangan ahli sangat menentukan apakah perkara dinilai memiliki unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Karenanya penting untuk mempersiapkan dan menghadirkan ahli. Para ahli yang perlu dihadirkan di antaranya:
 - ahli HAM,
 - ahli hukum pidana,
 - ahli sosiologi hukum,
 - ahli tata negara,
 - ahli bahasa, dan
 - ahli agama.

2. Meminta atau mendesak polisi untuk tidak melanjutkan penyidikan dan *amicus curiae* ke pengadilan

- Hal ini bisa dilakukan dengan melalui permintaan langsung oleh terperiksa atau oleh kuasa hukumnya. Penting untuk menguji penyidikan melalui forum pengawas penyidikan dan juga gelar perkara. Untuk proses ini perlu melibatkan kantor kepolisian yang lebih tinggi. Misalnya, jika diperiksa oleh Polres, bisa minta pengawasan ke Polda, atau lebih tinggi lagi biro pengawas penyidikan di Bareskrim Mabes POLRI.
- Desakan dari publik dan masyarakat sipil yang peduli dengan jaminan KBB. Ini bisa dilakukan melalui media massa dan juga desakan langsung ke Kepolisian dan Kejaksaan.
- Ketika kasus sudah sampai pengadilan, publik bisa dilibatkan dengan mengirimkan *amicus curiae* (surat sebagai sahabat peradilan) ke hakim yang menangani atau pengadilan tempat persidangan.

3. Melaporkan ujaran kebencian

Seperti dijelaskan pada bagian pola atau modus di bagian sebelumnya, tuduhan penodaan agama kerap diiringi atau bersamaan dengan ujaran dan mobilisasi kebencian. Karenanya, yang perlu kita laporkan ke kepolisian adalah terkait ujaran kebencian, bisa dengan menggunakan

Pasal 156 dan 157 KUHP (yang sekarang) atau pasal 300 (KUHP baru yang akan berlaku di akhir 2026), atau pasal-pasal lain, misalnya UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sesuai dengan ketentuan internasional, penyebaran ujaran kebencian dan propaganda perang harus dilarang.

4. Menggunakan dan mengajukan permohonan perlindungan atau pelaporan ke lembaga-lembaga negara.

○ Komnas HAM

- Sesuai dengan mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM, Komnas HAM memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menangani permasalahan-permasalahan pelanggaran HAM. Komnas HAM memiliki sub komisi pemantauan dan juga mediasi. Mereka bisa membantu mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan proses pemidanaan dan juga pelanggaran-pelanggaran KBB lainnya.
- Pengaduan ke Komnas HAM bisa melalui nomor WhatsApp 081226798880 atau SMS di 081236798880, atau bisa juga dengan mengirimkan surat pengaduan dan dikirimkan melalui berbagai cara, yakni : diantar langsung ke Komnas HAM; dikirim melalui jasa pos atau kurir; dikirim melalui faksimili ke nomor : 021-3925227; atau dikirim melalui surat elektronik ke pengaduan@komnasham.go.id.
- Untuk lebih lengkap mengenai pengaduan ke Komnas HAM dapat dilihat melalui <https://www.komnasham.go.id/index.php/pengaduan-mekanisme/>

○ Ombudsman RI

- Sesuai dengan UU nomor 27 tahun 2008 dan UU 25 tahun 2009, Ombudsman Republik Indonesia bisa melakukan pemeriksaan terhadap dugaan-dugaan mal administrasi, termasuk praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ombudsman juga dapat memeriksa apakah proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian mengandung rekayasa, diskriminasi dan lainnya.

Rekomendasi ombudsman mengikat, dan bisa mendorong pemberian sanksi kepada pejabat yang tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.

- Pengaduan ke Ombudsman bisa melalui berbagai cara, diantaranya:
 - * Datang ke kantor Ombudsman RI atau perwakilan Ombudsman RI;
 - * Bersurat langsung atau melalui pengaduan@ombudsman.go.id;
 - * Hubungi 137 dan 082137373737;
 - * Pengaduan daring (online) www.ombudsman.go.id menggunakan Formulir Pengaduan Online, dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.

○ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

- Sesuai dengan UU nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berwenang dan memiliki tugas untuk melindungi saksi dan korban dalam kasus-kasus pidana (terutama). Mengingat tekanan dan ancaman yang begitu tinggi dalam kasus-kasus ujaran dan mobilisasi kebencian, tentu ini berbahaya untuk korban dan saksi. Maka perlindungan korban dan saksi penting untuk diajukan ke LPSK.
- Untuk permohonan dari pemohon dapat dibuat secara tertulis kepada LPSK melalui berbagai cara, seperti mengirimkan langsung surat permohonan ke Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49 Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750. Selain itu, pemohon dapat melakukan permohonan secara daring melalui WhatsApp ke nomor 0857-700-10048, hotline LPSK: 148, surel ke lpsk_ri@lpsk.go.id, aplikasi Perlindungan LPSK yang tersedia di Playstore, laman www.lpsk.go.id, atau melalui media sosial seperti Humas LPSK RI di *FaceBook*, serta [@infoLPSK](https://www.instagram.com/infoLPSK) di *Instagram*, *Twitter*, dan *YouTube*.
- Kemudian, LPSK akan memeriksa dan menelaah permohonan, paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak permohonan perlindungan diajukan. Proses pemeriksaan ini dilakukan secara bertahap,

mulai dari pengecekan syarat formil dan materiil, sampai dirundingkannya dalam Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK. Pada saat RPP, permohonan diputuskan sebagai permohonan yang diterima atau ditolak.

- Jika permohonan diterima, saksi dan korban menandatangani surat perjanjian perlindungan. Kemudian pelaksanaan perlindungan akan berada di bawah Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Perlindungan ini akan dihentikan jika sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan atau berdasarkan putusan dari evaluasi LPSK yang diadakan setiap enam bulan. Namun, jika permohonan ditolak oleh LPSK, saksi dan korban akan menerima salinan keputusan secara tertulis.

○ Lembaga pengawasan Kepolisian Kejaksaan dan Hakim

- * Untuk mengawasi kerja-kerja polisi tersedia lembaga Komisi Kepolisian, dan untuk pengawasan internal tersedia Bidang Profesi dan Pengamanan.
- * Untuk mengawasi kerja-kerja Jaksa tersedia lembaga Komisi Kejaksaan, dan untuk pengawasan internal tersedia Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).
- * Untuk mengawasi kerja-kerja dan kode etik Hakim tersedia lembaga Komisi Yudisial, dan untuk pengawasan internal tersedia Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung.

5. Mendorong penghapusan pasal-pasal penodaan agama yang masih berlaku.

Penanganan serangan digital

Salah satu serangan yang biasa dan sangat sering digunakan adalah serangan secara digital. Serangan digital banyak jenisnya, baik melalui **peretasan** (upaya untuk menguasai atau mengakses aset digital milik target serangan). Dalam kasus tertentu, korban akan kehilangan akses

terhadap asetnya. Namun, dalam kasus lain, upaya peretasan bisa digagalkan sehingga hanya mengirimkan notifikasi adanya upaya masuk secara ilegal oleh pihak lain. **Doxing**, yaitu pengungkapan data-data pribadi target serangan, dengan tujuan untuk menjatuhkan mental atau ancaman psikologis. Pembobolan data, peniruan atau impersonasi, phishing, dan serangan digital lainnya

Untuk menghadapi ini diperlukan langkah-langkah yang tepat, baik penyelamatan data, pengembalian akun, hingga menghindari persekusi masal karena seruan kebencian. Beberapa lembaga seperti Safenet (<http://safenet.or.id>) mengembangkan panduan untuk menghadapi serangan-serangan digital seperti di atas.

Pendekatan dan Penyelesaian Sosial

1. Melakukan upaya penyelesaian/resolusi konflik.
 - Ketika konflik terus memanas dan naik eskalasinya, diperlukan de-eskalasi atau menurunkan tensi konfliknya. Penyelesaian dengan menggunakan resolusi konflik bisa menggunakan dasar hukum UU Penanganan Konflik Sosial.
2. Melakukan pendidikan dan kampanye.
 - Pendidikan dan pengarusutamaan KBB penting dilakukan pada semua level pendidikan. Baik pendidikan formal (TK, SD, SMP, SMA, universitas), maupun pendidikan informal seperti pelatihan-pelatihan, kursus singkat, atau pembinaan-pembinaan kewargaan lainnya.
 - Kampanye terbuka juga bisa dilakukan melalui media mainstream, atau pun media sosial lainnya, yakni tentang pentingnya menghargai perbedaan dan jaminan perlindungan KBB.
3. Melakukan dialog dan merayakan perbedaan "data-data"
 - Dalam hal pengembangan pemahaman akan perbedaan, serta menghindari klaim kebenaran sendiri, menyalahkan orang lain, dan menganggap orang lain sesat, sangat diperlukan dialog yang mendorong pemahaman ke arah bukan hanya tentang

hidup berdampingan. Perlu didorong hingga tingkatan saling memahami dan merayakan perbedaan. Indonesia memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, atau di beberapa daerah memiliki prinsip seperti *pela gandong* dan lainnya. Tentu ini adalah modal dan potensi yang bisa dikembangkan.

4. Membentuk jejaring advokasi bersama
 - Dalam melakukan advokasi yang begitu besar dan berat ini, diperlukan Upaya untuk membangun jejaring advokasi bersama, bertemu untuk *sharing agenda* dan bekerja sama. Ini dimaksudkan pula untuk menghindari ancaman atau tekanan diarahkan pada satu kelompok saja.
5. Mendorong komunitas ahli atau akademisi untuk memperbanyak kajian dan publikasi.
 - Gerakan mendorong jaminan dan perlindungan KBB juga memerlukan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan aktif dari ahli atau akademisi dari universitas. Untuk itu, diperlukan forum dan agenda bersama untuk memperkuatnya pada wilayah ini.

Keagamaan

Selain pendekatan hukum dan sosial, diperlukan upaya dengan pendekatan keagamaan. Di antaranya adalah:

1. Mendorong adanya tokoh-tokoh agama yang bisa memberikan pertimbangan.
2. Mendorong organisasi-organisasi umat untuk membela dan mencegah kriminalisasi.
3. Mendorong dialog antaragama dan keyakinan.
4. Mendorong serta membangun kapasitas ahli-ahli atau tokoh agama untuk menjadi ahli di penyidikan.
5. Mendorong Kementerian Agama mengubah landasan dan pilihan advokasi, menjadi menjamin KBB.

4 Penutup

Dalam penanganan isu atau kasus KBB, khususnya seputar penodaan agama, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemberlakuan undang-undang terkait penodaan agama selama beberapa dekade tentunya turut menguatkan bahwa hal ini penting bahkan sulit untuk ditiadakan sebagaimana upaya para penggerak KBB dalam mengadvokasi KUHP baru. Oleh karenanya edukasi kepada masyarakat terkait hal ini perlu terus dibangun melalui literasi, sekaligus membangun dialog-dialog antarwarga yang menguatkan hubungan konstruktif agar tidak mudah terpancing pada isu atau wacana provokatif yang berujung pada permusuhan, mobilisasi kebencian, dan beragam bentuk kekerasan.

Dalam proses penyusunan buku ini, sangat dipertimbangkan penggunaan bahasa yang sederhana untuk dapat dipahami oleh beragam kalangan. Harapan kami bahwa buku ini dapat dipakai sebagai panduan bagi pembaca atau masyarakat dalam memahami esensi KBB, serta mendorongnya untuk turut menjadi penggerak KBB.

Di sisi lain, panduan praktis yang tersedia di buku ini dimaksudkan pula untuk dapat dipakai sebagai petunjuk bagi warga yang rentan terhadap persoalan KBB, khususnya penodaan agama. Kami berharap panduan dimaksud berkontribusi pada pemberdayaan warga dalam menghadapi persoalan seputar penodaan agama, baik secara langsung

maupun tidak langsung, baik pada diri sendiri, kelompok, maupun orang-orang di sekitarnya.

Tentu belum seluruh pengalaman, perkembangan dan dinamika di tengah masyarakat, seputar penodaan agama dan penanganannya, tercakup dalam panduan ini. Karenanya, jika ada masukan atau catatan terhadap panduan ringkas ini, dapat dikirimkan oleh pembaca ke penerbit, dalam hal ini PGI.

Tentang Penulis dan Editor

Penulis

Asfinawati memulai perjumpaannya dengan isu HAM sejak menjadi asisten pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 2000. Ia telah menangani berbagai macam kasus seperti perburuhan, penggusuran, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hingga kekerasan seksual. Asfinawati pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017–2021, dan direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk periode 2006-2009. Saat ini ia menjadi salah satu pimpinan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dengan jabatan Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat periode 2022-2024.

Muhamad Isnur saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2022-2026. Ia bergabung dengan YLBHI/LBH sejak Tahun 2006. Selain di YLBHI, ia adalah pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera. Ia juga menjabat sebagai Secretary Board HRWG dan Wakil Ketua Pengurus INFID. Isnur merupakan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, dan menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Pancasila. Pada 2019 ia memperoleh Scholarship Study On US Institute, di Temple University, Philladelphia, USA. Selain sebagai Pengacara Publik dan Pengajar, ia menjadi fasilitator dan/atau narasumber dalam berbagai pelatihan, talkshow, workshop, dan konferensi dalam tema-tema HAM, hukum, dan advokasi/bantuan hukum.

Editor

Jimmy M.I. Sormin adalah seorang Pendeta pada Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB). Sejak 2018 ia bertugas sebagai Sekretaris Eksekutif Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan (KKC). Ia terlibat aktif dalam dialog-dialog antariman, serta isu-isu sosial dan ekologi. Beberapa forum antariman dan lingkungan hidup telah diinisiasinya bersama jaringan lokal, nasional dan internasional. Selain itu, ia aktif pula dalam

penulisan buku serta artikel, baik sebagai penulis maupun editor, di antaranya: Marapu dalam Bencana (2013); Masyarakat Adat: Pengakuan Kembali, Identitas dan Keindonesian (2018); Agama, Politik Identitas dan Keberpihakan Negara (2020); Manusia, Hutan dan Perubahan Iklim dalam Perspektif Kristen (2021); Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama (2022).

Rujukan dan Bacaan Lanjutan

- Arsil, Dian Rositawati, Muhammad Tanzil Aziezi, Nur Syarifah, dan Zainal Abidin. Penafsiran Terhadap Pasal 156a Huruf a KUHP Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diedit oleh David Cohen. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2018.
- Asfinawati, Muhamad Isnur, dan Febi Yonesta. Factsheet Penodaan Agama. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018.
- Asfinawati, dan Aditia Bagus Santoso. Laporan Penodaan Agama: Laporan YLBHI atas Kasus Penodaan Agama Sepanjang Tahun 2020. Jakarta, Maret 2021.
- Bagir, Zainal Abidin. Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies), Universitas Gajahmada, 2017. www.crccs.ugm.ac.id;
- Djafar, Alamsyah M, Asfinawati, Febi Yonesta, Muhammad Hafiz, Muhammad Subhi Azhari, Rumadi Ahmad, Siti Aminah Tardi, Trisno Sutanto, dan Zainal Abidin. Buku Sumber: Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia. Diedit oleh Alamsyah M Djafar dan Atikah Nuraini. Jakarta: Wahid Foundation, 2016. www.wahifoundation.org.
- Isnur, Muhamad, Febi Yonesta, Nurkholis Hidayat, Sidik, Handika Febrian, Irma Latifah Sihite, dan Ahmad Biky. Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama di Mahkamah Konstitusi. Diedit oleh Muhamad Isnur. 1 ed. Jakarta: LBH Jakarta, 2012.
- Sihombing, Uli Parulian., Pulton, Siti Aminah, dan Muhammad Khoirul Roziqin. Ketidakadilan Dalam Beriman. Jakarta: The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), 2012.



Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3908118-20
Surel: pgi@cbn.net.id
www.pgi.or.id